

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini disimpulkan:

1. Bahwa antara Kode Etik dan UUJN memiliki hubungan yang bersifat delegatif. Dengan kata lain bahwa UUJN memerintahkan pembentuk peraturan Kode Etik oleh organisasi/Ikatan Notaris Indonesia bagi Notaris. Sehingga Peraturan Kode Etik termasuk Peraturan DKP INI No. 1 Tahun 2017 merupakan bagian dari peraturan yang wajib ditaati oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik dan produk INI lainnya termasuk Peraturan DKP bukan hanya sebagai landasan moral dan etika Notaris, tetapi juga merupakan landasan yuridis yang bilamana dilanggar akan berakibat hukum terhadap Notaris dan juga akta yang dibuatnya.
2. Peraturan DKP INI No. 1 Tahun 2017 mengatur tentang jumlah batas kewajaran pembuatan akta notaris dalam sehari sebagaimana tercantum dalam Kode Etik. Kode Etik mengatur tentang larangan pembuatan akta melebihi dari jumlah batas kewajaran, dan Kode Etik sendiri dibuat atas perintah UUJN, oleh karena itu Kode Etik patuh terhadap UUJN. Peraturan DKP INI tersebut bukan untuk membatasi notaris dalam membuat akta akan tetapi dibuat untuk menghindari pembuatan akta yang terlalu banyak yang mengakibatkan akta dibuat dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat mengurangi keotentikan dari akta.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya Notaris tetap berpegang teguh pada UUJN, Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum.
2. Hendaknya Notaris dalam membuat akta untuk memenuhi kebutuhan klien tetap melalui proses yang benar sesuai dengan UUJN dan Kode Etik serta peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga keotentikan akta tetap terjaga.

